



PENETAPAN

Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, umur 53 tahun, NIK xxxxxxxxx, Agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Xxxxxxxxx Kabupaten Blitar, sebagai **Para Pemohon I**;

Xxxxxxxxx, umur 49 tahun, NIK xxxxxxxxx, Agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxx Kabupaten Blitar, sebagai **Para Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Galuh Redi Susanto, S.H., M.H., dan Reno Asnafi, S.H., Para advokat/penasehat hukum dari Para Pemohon, yang berkantor di Dusun Sidorejo RT 04 RW 01 Desa Sidomulyo Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email: galuhlawyer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Desember 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 2632/0366/Pdt.P/2024/PA.BL tanggal 16 Desember 2024,

Untuk selanjutnya Para Pemohon I dan Para Pemohon II disebut dengan **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak terkait dengan perkara permohonan tersebut serta saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.BL menyampaikan / mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dengan ini hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama;

Nama : XXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXX
Tanggal lahir : Blitar, 09-08-2006, umur 18 tahun 8 Bulan.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang Di Pasar Krisik
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;
Dengan Calon Suaminya yang bernama
Nama : XXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXX
Tanggal lahir : Blitar, 01-10-2005, umur 19 tahun.
Agama : Islam
Pekerjaan : Bengkel/ mekanik motor
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon, saat ini berusia 18 tahun 8 bulan, jadi belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Nomor: XXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan mereka berdua tidak mau di pisahkan sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan

Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perbuatan yang akan di larang hukum islam apabila tidak segera di nikahkan;

4. Bahwa Para Pemohon sudah meminta Rekomendasi dari Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dispensasi Nikah di UPPA Kab Blitar. Dengan Nomor: XXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa sekarang anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah tidak Mau di Pisankan keduanya;

6. Bahwa sekarang anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX Telah Hamil sekitar 20 Minggu;

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi Istri atau menjadi Ibu rumah tangga;

8. Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja Sebagai Pedagang di toko Sembako di Pasar Krisik dengan penghasilan sebesar Rp 2.000,000/bulan, sehingga bisa memberikan jaminan hidup bagi keluarganya;

9. Bahwa Calon suami dari anak Para Pemohon telah bekerja Sebagai Bengkel/ mekanik motor dengan penghasilan sebesar Rp 2.500,000/bulan, sehingga bisa memberikan jaminan hidup bagi keluarganya;

10. Para Pemohon, sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang Bernama: XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang Anak Laki-laki yang bernama: XXXXXXXXXXXX
3. Menetapkan biaya perkara menurut hokum;

Subsider Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan, kemudian Hakim berusaha menasihati dan memberi pandangan terhadap Para Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak danantisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Para Pemohon menyampaikan bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap ingin segera menikahkan anaknya supaya lebih maslahat dan tidak menimbulkan banyak *madlarat*;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

0-----

Bahwa ia membenarkan dalil dan alasan permohonan Para Pemohon tersebut di atas;

1-----

Bahwa benar ia dan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXX** telah saling jatuh cinta, hubungan sudah sangat akrab dan keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 2 tahun dan hubungan mereka telah sangat erat, bahkan dari hubungan cinta tersebut ia mengaku telah hamil 20 minggu;

2-----

Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap keluarga;

3-----

Bahwa ia mengaku telah dilamar calon suami bersama orang tuanya dan orang tuanya telah menerimanya;

Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4-----

Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, ia masih perawan dan belum pernah dilamar atau dipinang ataupun dinikah oleh laki-laki lain dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;

5-----

Bahwa ia telah mengetahui rencana pernikahannya;

6-----

Bahwa pernikahan ia dengan calon suaminya adalah semata-mata demi kepentingan ia dan calon suaminya;

7-----

Bahwa ia dan calon suaminya sanggup untuk saling pengertian, karena telah mengerti dan memahami sikap dan perilaku masing masing, dan siap lahir batin untuk memujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa calon suami yang bernama **Xxxxxxxxxx** hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

8-----

Bahwa benar ia sudah cocok dan sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon, sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu bahkan dari hubungan cinta tersebut anak Para Pemohon saat ini sudah hamil 20 minggu;

9-----

Bahwa atas hubungan cinta tersebut ia mengaku sulit untuk dipisahkan dengan anak Para Pemohon, anak Para Pemohon telah dilamar dan lamaran tersebut diterima oleh Para Pemohon;

10-----

Bahwa benar ia dan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, tidak ada halangan untuk menikah, ia masih jejaka, sedang calon istrinya berstatus perawan dan belum pernah dilamar atau dipinang ataupun dinikah oleh laki-laki lain, dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;

Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 5 dari 19 halaman



11-----

Bahwa ia telah mengetahui rencana pernikahannya;

12-----

Bahwa ia bekerja sebagai Bengkel/mekanik motor dengan penghasilan Rp. 2.500.000,00 perbulan;

13-----

Bahwa pernikahan ia dengan calon istrinya adalah semata-mata demi kepentingan ia dan calon istrinya.

14-----

Bahwa ia dan calon istrinya sanggup untuk saling pengertian, karena telah mengerti dan memahami sikap dan perilaku masing masing, dan siap lahir batin untuk memujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa ayah dari calon suami anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** telah hadir pula di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

15 Bahwa benar Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXXXXX** dengan anak saya, namun anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 8 Bulan;

16 Bahwa anak saya dengan anak Para Pemohon akan dinikahkan karena sudah saling mencintai dan hubungannya sudah begitu dekat, bahkan dari hubungan cinta tersebut saat ini anak Para Pemohon telah hamil 20 Minggu;

17 Bahwa ada kekhawatiran akan melakukan perbuatan-perbuatan semakin menjerumuskan jika kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan;

18 Bahwa saya sudah melamar anak saya dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;

19 Bahwa antara anak saya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sebab lain yang menjadi halangan secara *syar'i* untuk menikah;

20 Bahwa sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak

Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 6 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 27 Oktober 2012 Nomor xxxxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 28 Maret 2013 Nomor xxxxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 15 Februari 2018, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Syarat atau Penolakan Perkawinan atau Bujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 29 November 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 08 Februari 2024 Nomor xxxxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 01 November 2013, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Slumbung Kabupaten Blitar tanggal 19 November 2024, telah diberi meterai cukup dan

Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Slumbang Kabupaten Blitar tanggal 19 Oktober 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 18 September 2023 Nomor xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kumpulan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 04 Juni 2007, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Rekomendasi Dispensasi Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Blitar tanggal 10 Desember 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan pula 2 orang saksi masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, telah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Anak Menantu Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, namun anak Para Pemohon belum cukup umur sebab anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 8 Bulan;

Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 8 dari 19 halaman



Bahwa hubungan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah sangat dekat, keduanya saling mencintai dan sering bertemu bahkan dari hubungan cinta tersebut anak Para Pemohon saat ini telah hamil 20 Minggu, sehingga mendesak untuk segera dinikahkan supaya tidak terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama;

Bahwa status anak Para Pemohon masih perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar dan lamaran tersebut diterima oleh Para Pemohon

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan apapun yang menjadi halangan secara *syar'i* untuk menikah, dan pernikahannya tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Bengkel/mekanik motor dengan penghasilan Rp. 2.500.000,00 perbulan;

Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon adalah orangnya bertanggung jawab;

Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah beragama Islam;

2.Xxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 2 RW. 8 Desa Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, telah menerangkan:

Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 9 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama **Xxxxxxxxxx** dengan laki-laki bernama **Xxxxxxxxxx**, namun anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 8 Bulan;

Bahwa hubungan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah sangat dekat, keduanya saling mendintai dan sering bertemu, bahkan anak Para Pemohon saat ini telah hamil 20 Minggu dan yang menghamili adalah **Xxxxxxxxxx**, sehingga mendesak untuk segera dinikahkan supaya tidak terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama.

Bahwa status anak Para Pemohon masih perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar dan lamaran tersebut diterima oleh Para Pemohon;

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan apapun yang menjadi halangan secara *syar'i* untuk menikah, dan pernikahan keduanya tidak ada paksaan dari orang lain;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Bengkel/mekanik motor dengan penghasilan Rp. 2.500.000,00 perbulan;

Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon adalah orangnya bertanggung jawab;

Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 10 dari 19 halaman



Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah beragama Islam;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya, kemudian Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5, dan pengakuan Para Pemohon dimana Para Pemohon dan/atau calon mempelai tercatat sebagai penduduk Kabupaten Blitar maka berdasarkan rumusan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 tentang Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dengan mendasarkan kepada rumusan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh seorang Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 11 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 05 Desember 2024 ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan. Dimana secara jelas menunjuk perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku dan telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan, Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan memberi pandangan terhadap Para Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Para Pemohon menyampaikan bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak sehingga rumusan Pasal 10 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **Xxxxxxxxxx** dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxxxxxx** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun oleh karena itu

Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 12 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah siap melangsungkan pernikahan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.11 maka terpenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup juga telah *dinazegele*n kantor pos. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti P.3, dan P.6, telah terbukti bahwa Xxxxxxxx adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 8 Bulan sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah terpenuhi rumusan Pasal 4 huruf (j) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syarat perkawinan sebagaimana rumusan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus terpenuhi umur 19 tahun;

Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 13 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, telah terbukti bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat;

Menimbang berdasarkan bukti P.9 dan P.10, telah terbukti bahwa calon mempelai Pria sudah cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, sebagaimana bukti P.11 untuk memenuhi rumusan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Para Pemohon telah menghadap pendamping hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan dari hasil wawancara tersebut P2TP2A berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon diserahkan sepenuhnya kepada Hakim yang menangani perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah menerangkan serangkaian peristiwa /kejadian tentang segala sesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasan-alasan, pula bahwa keterangan kedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, maka menurut ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR dan Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta hukum, bahwa:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Xxxxxxxx, usianya saat ini 18 tahun 8 Bulan (lahir tanggal 09 Agustus 2005);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria yang bernama Xxxxxxxxxx selama dua tahun lebih dan hubungan mereka sangat dekat, bahkan dari hubungan cinta tersebut anak Para Pemohon saat ini telah hamil 20 minggu, sehingga keduanya mendesak untuk segera dinikahkan supaya tidak terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar telah menolak untuk mencatatkan pernikahannya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 14 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan sudah siap dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon **XXXXXXXXXX** dengan pria bernama **XXXXXXXXXX** tidak ada hubungan mahram atau sebab lain yang menjadi halangan secara *syar'i* untuk menikah;
- Bahwa secara fisik, anak Para Pemohon sudah terlihat sudah baligh dan dewasa serta sudah bersedia menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap sebagai Bengkel/mekanik motor dengan penghasilan Rp. 2.500.000,00 perbulan, sehingga dapat memberikan jaminan hidup bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria telah berumur 19 Tahun dan pihak wanita telah berumur 19 tahun, namun dapat dilakukan penyimpangan dengan mengajukan Dispensasi Nikah sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat di periksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua mempelai sudah Akil Baligh, tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat

Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Syariat Islam serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan umur adalah bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan, memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon yang sudah putus sekolah, telah bekerja, serta telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, bahkan telah hamil 20 minggu dan jika dibiarkan akan semakin terjerumus dalam perzinahan;

Menimbang, Hakim mempertimbangkan bahwa dikabulkannya permohonan tujuan utama adalah demi kepentingan terbaik bagi anak maka dengan pertimbangan pendapat anak, komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi dan sosial dihubungkan dengan fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan telah terbukti adanya kepastian, perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tetap terjamin;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam Hukum Islam karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang didasarkan pula atas kematangan dan kecerdasan berfikir yang antara satu dengan yang lainnya berbeda dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia dengan

Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 16 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kearifan lokal dan rasa keadilan di masyarakat dimana anak Para Pemohon telah hamil 20 minggu sehingga Para Pemohon mempunyai beban moral yaitu malu dengan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih oleh Hakim menyatakan;

إذا اجتمع مفسدتان فعليكم باخفهما

"Apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya"

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan dari pada menarik sesuatu masalah (kebalkan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyah* di kaitkan dengan fakta hukum tersebut pula Hakim memperimbangan adanya alasan sangat mendesak sebagaimana penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terbukti karena telah didukung oleh bukti-bukti pendukung yang cukup maka berdasar atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mendasarkan pula pada Pasal 4 huruf (j) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah dipandang cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin anak Para Pemohon bernama **Xxxxxxxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya nama **Xxxxxxxxxx**;

Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 17 dari 19 halaman




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Dra. Khutobi'in, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Aimatus Syaidah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;



Hakim Tunggal

Ttd.

Dra. Khutobi'in

Panitera Pengganti

Ttd.

Aimatus Syaidah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. | 100.000,00 |
| 3. PNPB Pendaftaran | Rp. | 10.000,00 |
| Kuasa..... | | |
| 4. Panggilan | Rp. | 0,00 |

Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 18 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	PNBP Panggilan...	Rp.	10.000,00
6.	Sumpah.....	Rp.	50.000,00
7.	Redaksi.....	Rp.	10.000,00
8.	Materai.....	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)



Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)